

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN
WISATA OLEH WARGA NEGARA ASING DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Rebecca Natalia Tanonggi²

Imelda A. Tangkere³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Visa Kunjungan Wisata bagi Warga Negara Asing di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia yang menyalahgunakan penggunaan Visa Kunjungan Wisata di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bagi warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dalam rangka wisata maka akan diberikan Visa Kunjungan sebagai Kunjungan Wisata yang disebut juga sebagai Visa Kunjungan Wisata. Pengaturan Hukumnya bagi Warga Negara Asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa Kunjungan terbagi atas beberapa jenis, namun tidak semua jenis Visa Kunjungan dapat digunakan dalam rangka berwisata. Bagi Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dalam rangka wisata Jenis Visa Kunjungan Wisata yang akan diberikan yakni, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan, serta pemberian Fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada Negara-negara tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Setiap Visa Kunjungan ini diberikan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan ada yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Penegakan Hukum bagi Warga Negara Asing yang menyalahgunakan penggunaan Visa Kunjungan Wisata dapat ditindak dengan 2 (dua) macam cara, yakni Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan serta Tindakan Pro

justitia yang melalui Proses Pengadilan. Terhadap pelaku Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata lebih banyak dikenakan tindakan administratif pada proses penegakan hukumnya karena dianggap efisien waktu dan tidak memakan biaya yang banyak, dimana berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana jarang diterapkan dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Kata kunci: visa kunjungan; keimigrasian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, seorang Warga Negara Asing memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satunya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.⁵ Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke Negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu.⁶ Terdapat beberapa jenis visa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda diberikan sesuai dengan tujuan melakukan perjalanan. Bagi Warga Negara Asing yang ingin berkunjung ke Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan wisata, maka akan diberikan Visa Kunjungan. Hal ini jelas tertulis dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101508

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 ayat (1)

⁶ H.M Galang Asmara dan AD. Baswinati, *Hukum Keimigrasian* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), hlm.39

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Visa Kunjungan Wisata bagi Warga Negara Asing di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia yang menyalahgunakan penggunaan Visa Kunjungan Wisata?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Visa Kunjungan Wisata bagi Warga Negara Asing di Indonesia

Hukum merupakan suatu aturan yang muncul seiring dengan adanya manusia yang hidup berkelompok atau bermasyarakat. Pada hakikatnya hukum dibuat oleh manusia itu dan untuk ditaati oleh manusia itu sendiri. Tentunya hukum diciptakan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut E.K. Meyers, berpendapat hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan dalam tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.⁷

Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dikatakan sebagai sumber yang terpenting.⁸ Secara nalar undang-undang diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang didalamnya tergabung kelompok-kelompok orang yang berbeda-beda dari sudut tertentu.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan bagian dari Hukum yang berlaku di Indonesia, dimana didalamnya mengatur tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Termasuk didalamnya mengatur mengenai

Pengaturan Hukum Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing yang berada diwilayah Indonesia.

Visa merupakan hal yang wajib dimiliki Warga Negara Asing pada saat berkunjung ke Indonesia. Visa tidak sama dengan Paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi semacam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan Visa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Jadi Visa adalah semacam surat izin masuk ke dalam wilayah Negara yang mengeluarkan visa tersebut.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa Kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. wisata;
2. keluarga;
3. sosial;
4. seni dan budaya;
5. tugas pemerintahan;
6. olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. melakukan pembicaraan bisnis;
13. melakukan pembelian barang;
14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
15. mengikuti pameran internasional;
16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;

⁷ H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 3

⁸ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm.91

⁹ *Ibid*, Hlm.97

¹⁰ H.M Galang Asmara, *Op.cit*, Hlm.40

17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bagi Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka wisata akan diberikan Visa Kunjungan dengan tujuan Kunjungan Wisata yang dikenal juga sebagai Visa Kunjungan Wisata.

Pemberian Visa Kunjungan Wisata merupakan kewenangan Menteri dalam hal ini kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI. Visa diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, maka pemberian Visa Kunjungan dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. Pejabat dinas luar negeri berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.¹¹

Adapun beberapa jenis Visa Kunjungan yang diberikan kepada Warga Negara Asing sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis visa yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, terdiri atas:¹²

- a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
- b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
- c. Visa kunjungan saat kedatangan.

Tidak semua jenis Visa Kunjungan diatas dapat digunakan dalam rangka berwisata. Bagi Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka berwisata, maka jenis Visa Kunjungan Wisata yang akan diberikan yaitu Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan/atau Visa Kunjungan saat Kedatangan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas.

Dimana Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan pada orang asing dalam rangka:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. sosial;
- d. seni dan budaya;
- e. tugas pemerintahan;
- f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
- g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- h. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industry untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- i. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- j. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- k. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- l. melakukan pembicaraan bisnis;
- m. melakukan pembelian barang;
- n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- o. mengikuti pameran internasional;
- p. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- q. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- r. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- s. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- t. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.¹³

Serta dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan

¹¹ *Ibid*, Hlm.41

¹² *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas*, Pasal 5

¹³ *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas*, Pasal 6 ayat (2)

Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan pada orang asing dalam rangka:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. sosial;
- d. seni dan budaya;
- e. tugas pemerintahan;
- f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
- g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- h. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- i. melakukan pembicaraan bisnis;
- j. melakukan pembelian barang;
- k. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- l. mengikuti pameran internasional;
- m. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- n. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- o. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.¹⁴

Sedangkan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan tidak diperuntukkan untuk berwisata melainkan guna kepentingan tertentu sebagai berikut:

- p. keluarga;
- q. sosial;
- r. seni dan budaya;
- s. tugas pemerintahan;
- t. melakukan pembicaraan bisnis;
- u. melakukan pembelian barang;
- v. mengikuti seminar;
- w. mengikuti pameran internasional;
- x. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- y. meneruskan perjalanan ke negara lain.¹⁵

Tentu saja ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seorang Warga Negara Asing untuk dapat memperoleh Visa Kunjungan

Wisata diatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Syarat diartikan sebagai janji; segala sesuatu yang perlu atau harus ada; segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan; biaya yang harus diberikan.¹⁶

Syarat untuk memperoleh Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan apabila ingin berkunjung ke Indonesia dalam rangka wisata berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Permenkumham Nomor 51 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat:
 1. 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali perjalanan; dan
 2. 6 (enam) Tahun untuk beberapa kali perjalanan.
- b. dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan;
- c. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
- d. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
- e. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- f. pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.¹⁷

Adapun biaya yang harus dibayarkan untuk Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, sebagai berikut.¹⁸

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, Hlm.1578

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, Pasal 10 ayat (3)

¹⁸ Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia, <https://www.imigrasi.go.id/id/permohonan-visa-republik-indonesia-bisnis-b211a/>, (Diakses pada tanggal 10 November 2021, 09.34 WITA)

1. Biaya persetujuan visa (teleks): Rp200.000
2. Biaya visa: 50 dolar AS

Visa Kunjungan Wisata dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Visa Kunjungan pada saat Kedatangan dikenal juga dengan istilah *Visa On Arrival (VOA)*. Pengaturan mengenai Visa ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Orang Asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. Terdapat 64 Negara yang bisa menggunakan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. saat tiba di wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Syarat untuk memperoleh Visa Kunjungan Saat Kedatangan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Permenkumham Nomor 51 Tahun 2016, sebagai berikut:¹⁹

- a. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke Negara lain.

Untuk biaya yang harus dibayarkan untuk permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dibebankan sebesar Rp. 500.000 per permohonan.²⁰

Permohonan Visa Kunjungan Wisata pun dapat ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:²¹

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Visa harus dipergunakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila Visa tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut maka Visa dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Visa dinyatakan tidak berlaku, Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengajukan kembali permohonan Visa.²²

Apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan visa, maka Warga Negara Asing akan diberikan Tanda Masuk. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.²³ Mengenai Tanda Masuk diatur dalam Pasal 44 sampai pasal 47 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, Pasal 11 ayat (2)

²⁰ Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia, *Op.cit*

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 42

²² Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 110

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 19

memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.

B. Penegakan Hukum bagi Warga Negara Asing yang menyalahgunakan penggunaan visa kunjungan wisata

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk terbentuknya norma-norma hukum yang nyata di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan pada warga negara Indonesia sendiri maupun terhadap warga negara asing yang berada di Republik Indonesia.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Untuk dapat menegakan hukum maka diperlukan tahap-tahap penegakan hukum yaitu:²⁶

- a. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan penegakan hukum secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan peradilan. Pelaksana pidana tersebut dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan Hukum dalam bidang Keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.²⁷

Secara operasional penegakan hukum di bidang Keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme diluar pengadilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan.

1. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses

²⁴ Sapriyanto, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun". Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi, Universitas Karimun Kepulauan Riau, Vol.2 No. 2. Februari 2021, Hlm.83

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 2018). Hlm. 24.

²⁶ Henda Pranata, Skripsi: "Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian", (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2014), Hlm.27

²⁷ Jazim Hamidi, *Op.cit*, Hlm.90

peradilan.²⁸ Kewenangan terhadap keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Menurut Direktorat Jendral Imigrasi, Yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut.²⁹

- 1) Melakukan propaganda atau bersimptai terhadap ideology dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- 2) Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia
- 3) Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum
- 4) Ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.
- 5) Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan social dan budaya Indonesia
- 6) Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan ditempat umum
- 7) Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisn baik sendiri maupun bersama-sama
- 8) Merusak atau mengganggu tertib social dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan
- 9) Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan
- 10) Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiment kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
- 11) Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesame rekan atau suku dan golongan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 31

²⁹ Jazim Hamidi, *Op.cit.*, Hlm.91

Adapun Tindakan Administratif yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.³⁰

Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Admistratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.³¹

Deportasi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi imigrasi. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selain itu, deportasi dilakukan atas dasar alasan melakuka kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.³²

Dalam praktiknya deportasi dilakukan dengan disertai tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan wilayah Indonesia. Sebelum dikenakan tindakan deportasi orang

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 ayat (3)

³¹ Rifqi F. Lazuradi, Skripsi: "Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", (Bandung: Univesitas Pasundan, 2018), Hlm.54

³² Jazim Hamidi, *Op.cit.*, Hlm.103

asing dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dituliskan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Keputusan tersebut paling sedikit memuat:

- a. data orang asing yang dikenai detensi;
- b. alasan melakukan detensi; dan
- c. tempat detensi.

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Biaya beban yang dikenakan apabila melebihi batas waktu pemberian Izin Tinggal sebesar Rp1.000.000 per

hari.³⁴ Orang Asing yang tidak membayar biaya beban dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29, Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Mengenai Hal Penangkalan diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penangkalan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Permintaan penangkalan diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan penangkalan sedikitnya memuat:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat tanggal lahir atau umur;
- d. foto yang dikenai penangkalan;
- e. alasan penangkalan;
- f. jangka waktu penangkalan.

2. Tindakan Pro Justitia

Pro Justitia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. Menurut **Yan Pramadya Puspa** dalam buku *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris, pro justitia* berarti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang.³⁵

Dalam hal penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia pada Tindak Pidana Keimigrasian terdapat *kewenangan* penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagi warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dalam rangka wisata maka

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 78 ayat (1)

³⁴ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hlm.28

³⁵ Arif Maulana, *Apa itu Pro Justitia?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i> (Diakses pada tanggal 17 November 2021 13.24 WITA)

³⁶ Jazim Hamidi, *Op.cit*, Hlm.114

akan diberikan Visa Kunjungan sebagai Kunjungan Wisata yang disebut juga sebagai Visa Kunjungan Wisata. Pengaturan Hukumnya bagi Warga Negara Asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa Kunjungan terbagi atas beberapa jenis, namun tidak semua jenis Visa Kunjungan dapat digunakan dalam rangka berwisata. Bagi Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dalam rangka wisata Jenis Visa Kunjungan Wisata yang akan diberikan yakni, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan, serta pemberian Fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada Negara-negara tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Setiap Visa Kunjungan ini diberikan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan ada yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum bagi Warga Negara Asing yang menyalahgunakan penggunaan Visa Kunjungan Wisata dapat ditindak dengan 2 (dua) macam cara, yakni Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan serta Tindakan Pro justitia yang melalui Proses Pengadilan. Terhadap pelaku Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata lebih banyak dikenakan tindakan administratif pada proses penegakan hukumnya karena dianggap efisien waktu dan tidak memakan biaya yang banyak, dimana berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana jarang diterapkan dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

B. Saran

1. Setelah melihat masih banyaknya penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata yang dilakukan Warga Negara Asing, oleh karena itu, para petugas imigrasi harus lebih meningkatkan sistem pengawasan lalu lintas keluar masuknya orang asing di Indonesia. Terlebih khusus pengawasan dilapangan lebih diperhatikan pada

tempat-tempat dimana orang asing banyak tinggal apakah sesuai dengan visa yang mereka gunakan saat tinggal di Indonesia. Hal ini guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata yang dilakukan oleh orang asing. Untuk memudahkan petugas Imigrasi melakukan Pengawasan perlu dilakukan pemutakhiran sistem digitalisasi pengawasan untuk semua orang asing yang masuk ke Indonesia dengan sistem lacak (*tracing*) dengan tetap menjunjung tinggi hak privasi dan data warga negara asing oleh petugas Imigrasi.

2. Dalam suatu proses penegakan hukum pada pelaku Penyalahgunaan Visa Kunjungan maka diperlukan pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap para pelanggar hukum Keimigrasian sehingga dapat memberikan efek jera dan dampak yang kuat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan anggaran/dana untuk dipergunakan Keimigrasian apabila adanya Tindakan Projustitia dalam penanganan kasus terhadap Warga Negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.M Galang Asmara dan AD. Baswinati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: Pustaka Bangsa.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mulyanto R.Felix H. dan Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Press Grahamedia, 2018, *KUHPer, KUHP & KUHP*
- Rumokoy Donald dan Frans Maramis, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers

- Sjahriful Abdullah (James), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Balai Aksara.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 2018). Hlm. 24.
- Supramono Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Penyalahgunaan Izin Tinggal. Jurnal Fakultas Hukum, Lampung, Universitas Lampung , 2015.

- Sapriyanto, *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun”*. Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi, Universitas Karimun Kepulauan Riau, Vol.2 No. 2. Februari 2021.

B. Jurnal

- Ali Baginda Syah Ali, *“Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan Di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut”*, Skripsi, Jakarta, Universitas Pembangunan Indonesia, 2016
- Henda Pranata, *“Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”*, Skripsi, Palembang, Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Muhammad Sadli, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Turis Dikaitkan dengan Maraknya Buruh Asing Ilegal di Indonesia”*, Skripsi, Medan, USU, 2019
- Najaruddin Safaat, *“Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”*, Thesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008.
- Noor Mahadi, *Penyalahgunaan Visa On Arrival Pada Kasus Lee Jong Suk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Jurnal Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Trisakti, 2019.
- Rifqi F. Lazuradi, *“Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”*, Skripsi, Bandung, Univesitas Pasundan, 2018.
- Ruri Kemala Desriani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku*